

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Akta Pendirian

Tanggal 16 Februari 2005

No. 26



01

NOTARIS

HAERUDDIN ALIMUDDIN, SH.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I.
Nomor : C - 369.HT.03.01 - Th. 2001

Salinan/Kutipan/Grosse

Akta : PERSEROAN TERBATAS

" PT. OTO RENTAL "

(berkedudukan di Makassar)

Tanggal : 16 Februari 2005

Nomor : 26.

Haeruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

PERSEROAN TERBATAS

"PT. OTO RENTAL"

(berkedudukan di Makassar)

Nomor. : 26.

Pada hari ini, RABU - tanggal enam belas FEBRUARI --
dua ribu lima (16-02-2005). -----

Menghadap kepada saya, -----

----- HAERUDDIN ALIMUDDIN, Sarjana Hukum -----

----- Notaris di Makassar -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta -
ini : -----

1. Tuan RUSWIN NAZSIR, lahir di Bandung, pada -----
tanggal sebelas Mei seribu sembilan ratus enam --
puluhan satu (11-05-1961), Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Apartemen Rasuna Blok T.17 --
Nomor 210, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5302.110561.7005, Warga Negara Indonesia, -----
-- Untuk sementara waktu berada di Makassar. -----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-

dalam kedudukan dan jabatannya selaku : -----

----- DIREKTUR UTAMA -----

sedemikian mewakili Direksi dari dan oleh -----

karena itu bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili perseroan terbatas -----

----- "PT. MAKASSAR CAPITAL" -----

yang berkedudukan dan berkantor pusat di -----

Makassar, dan bertujuan untuk berdagang dan ber-



11 dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana -
tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal-
tiga Nopember dua ribu empat (03-11-2004) ----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris ; -----
- Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") tersebut -
telah mendapat pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Nomor : C-03046 HT.01.01.TH.2005 -
tertanggal empat Februari dua ribu lima -----
(04-02-2005). -----
- Salinan resmi dari Akta Pendirian tersebut
bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada-
saya, Notaris. -----

-- Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta-
ini telah mendapat ijin dan persetujuan dari -
Komisaris Utama Perseroan yang turut menghadap
dan menandatangani akta ini sebagai tanda -----
persetujuannya, yakni : -----
- tuan Haji HASANUDDIN HASMA, Sarjana Ekonomi,
lahir di Barru, pada tanggal dua puluh tiga-
September seribu sembilan ratus lima puluh--
sembilan (23-09-1959), Swasta, bertempat ----
tinggal di Makassar, Jalan Hertasning -----
Blok E 26/VII, Rukun Tetangga 000, Rukun ---
Warga 000, Kelurahan Tidung, Kecamatan -----
Rappocini, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 21.5005.200958.0001, Warga Negara---
Indonesia, -----
- sedemikian guna memenuhi ketentuan dari ---

| Pasal 11 ayat 3 point b Anggaran Dasar ---

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 --
tanggal sembilan belas September seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh lima -----
(19-09-1995) - Tambahan Berita Negara Nomor :
7835/1995. -----

- | - Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") tersebut --
kemudian telah beberapa kali diubah dan ----
terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan--
yakni : -----
- | - Akta Perubahan Nomor 16 tanggal dua puluh-
tiga Juli dua ribu satu (23-07-2001) -----
yang dibuat dihadapan MUCHLIS PATAHNA, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
- | - Akta Perubahan ini telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Nomor : C-06884 HT.01.04.TH.2001 -----
tanggal dua puluh sembilan Agustus dua -
ribu satu (29-08-2001), -----
- | - Akta Perubahan Nomor 41 tanggal tujuh Juli
dua ribu empat (07-07-2004) yang dibuat --
di hadapan ABDUL MUIS, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Makassar, -----
- | - Akta Perubahan ini telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Nomor : C-UM.02.01.8654 tanggal dua puluh
dua Juli dua ribu empat (22-07-2004), --
- | - Salinan resmi dari Akta Pendirian -----
berikut perubahan-perubahannya tersebut-----

Hacruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875-979
Makassar

Perseroan. -----

2. tuan SADIKIN AKSA, lahir di Ujung Pandang -----
(sekarang Makassar), pada tanggal tiga Juni seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh (03-06-1977),---
Swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Ince
Nurdin Nomor 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
003, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung -----
Pandang, Pemegang Tanda Penduduk Nomor : -----
21.5004.030677.0004, Warga Negara Indonesia, -----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
dalam jabatannya selaku : -----
----- DIREKTUR UTAMA -----
sedemikian mewakili Direksi dari dan oleh -----
karena itu bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili perseroan terbatas -----
----- "PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR" -----
yang berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Makassar - berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan
11 dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ---
tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal
enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh---
delapan (06-04-1978) yang dibuat dihadapan ---
HASAN ZAINI ZAINAL, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Makassar ; -----
- Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") tersebut -
telah mendapat pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : -----
Y.A.5/154/17 tertanggal dua puluh lima -----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 --
tanggal sembilan belas September seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima -----
(19-09-1995) - Tambahan Berita Negara Nomor :
7835/1995. -----

- Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") tersebut --
kemudian telah beberapa kali diubah dan -----
terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan--
yakni : -----
- Akta Perubahan Nomor 16 tanggal dua puluh-
tiga Juli dua ribu satu (23-07-2001) -----
yang dibuat dihadapan MUCHLIS PATAHNA, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
- Akta Perubahan ini telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Nomor : C-06884 HT.01.04.TH.2001 -----
tanggal dua puluh sembilan Agustus dua -
ribu satu (29-08-2001), -----
- Akta Perubahan Nomor 41 tanggal tujuh Juli
dua ribu empat (07-07-2004) yang dibuat --
di hadapan ABDUL MUIS, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Makassar, -----
- Akta Perubahan ini telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
Nomor : C-UM.02.01.8654 tanggal dua puluh
dua Juli dua ribu empat (22-07-2004), --
- Salinan resmi dari Akta Pendirian -----
berikut perubahan-perubahannya tersebut-----

zuddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----

-- Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat ijin dan persetujuan dari salah seorang Komisaris Perseroan yang turut menghadap dan menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya, yakni : -----

- tuan Haji ERWIN AKSA, lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar), pada tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (07-12-1975), Swasta, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Macan Nomor 12, Rukun Tetariga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 21.5005.071275.0001, Warga Negara Indonesia,

- sedemikian guna memenuhi ketentuan dari -- Pasal II ayat 3 point b Anggaran Dasar --- Perseroan. -----

-- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-- Para Penghadap bertindak dalam kedudukan dan kapasitas sebagaimana tersebut di atas, ----- menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin -- dari yang berwenang dengan mengindahkan segala -- aturan dan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku - khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, -- maka Para Penghadap telah saling setuju dan ----- semufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu --- Perseroan Terbatas dengan memakai Anggaran Dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(- untuk selanjutnya disingkat "Anggaran Dasar"),
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

----- " PT. OTO RENTAL " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dan disebut "Perseroan") -----
-- berkedudukan di M a k a s s a r. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan---
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar-----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang-----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari -
Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak -
di bidang : -----
 - a. PERDAGANGAN -----
 - b. JASA -----
 - c. PERBENGKELAN -----
 - d. PENGANGKUTAN -----
 - e. INDUSTRI -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Hacruddin Alimuddin, S.P.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cendurawasih No.111
Telp.878 879
Makassar

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut :-----

a. menjalankan dan melakukan usaha-usaha di bidang

PERDAGANGAN, yakni mencakup : -----

- kegiatan usaha perdagangan umum dan usaha --
perdagangan eksport-import serta perdagangan
interinsulair (antar pulau) baik untuk -----
perhitungan sendiri maupun atas tanggungan -
pihak lain atas dasar komisi yang meliputi -
tetapi tidak terbatas pada kegiatan ekspor--
impor dan perdagangan besar lokal dan -----
perdagangan eceran, perdagangan Mobil dan --
Motor, perdagangan Cash dan Kredit serta ---
Jual Beli dengan Angsuran, perdagangan Bahan
Bakar Minyak, Gas dan Pelumas, Spareparts --
dan Accessories Kendaraan Mobil dan Motor ;--
- bertindak sebagai leveransier, supplier, ----
grossier, distributor dan Comission House --
dalam perdagangan hasil produksi barang dan
jasa serta bertindak selaku agen atau -----
perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain -
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama -
dengan Perseroan. -----

b. melakukan usaha di bidang JASA yang meliputi -

kegiatan usaha jasa pada umumnya, yakni antara
lain berupa : -----

- Jasa Persewaan dan Sewa Beli Kendaraan -----

Bermotor ; -----

- Jasa Penyelenggaraan Usaha-usaha Teknik ;---

|- Jasa Perantara Perdagangan. -----

|c. melakukan dan menjalankan usaha-usaha di bidang

|PERBENGKELAN, mencakup kegiatan : -----

| - perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, -----

| - menjalankan usaha-usaha showroom, -----

| - pemasangan dan penjualan Assesories -----

| Kendaraan, -----

| - perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-----
| alat berat, -----

| - pengecatan kendaraan bermotor, -----

| - penyediaan suku cadang alat-alat berat, -----

| - pemeliharaan dan penyediaan suku cadang -----

| pesawat ringan ; -----

|d. melakukan usaha PENGANGKUTAN DARAT, yang -----

| meliputi : -----

| - bidang usaha Transportasi atau perjalanan -----

| dengan menggunakan bus atau truk yang -----

| mengangkut orang dan atau barang melalui -----

| darat, -----

| - menjalankan kegiatan usaha Ekspedisi dan -----

| Pergudangan ; -----

|e. melakukan usaha dalam bidang INDUSTRI, -----

| yang meliputi : -----

| - kegiatan industri kendaraan bermotor dan -----

| automotif, industri pengolahan barang-----

| barang dari Baja dan Aluminium serta industri -----

| pengalengan dan pembotolan (Amatil). -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah : -----

Hacreddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

- | -- Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar --
saham dan masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- | 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan oleh-
masing-masing Pendiri, yaitu : -----
- | a. PT. MAKASSAR CAPITAL, -----
tersebut, sebanyak 2.500 ---
(dua ribu lima ratus) lembar
saham atau sebesar ----- Rp. 2.500.000.000,-
(dua miliar lima ratus juta-
rupiah). -----
- | b. PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR, --
tersebut, sebanyak 2.500 ---
(dua ribu lima ratus) lembar
saham atau sebesar ----- Rp. 2.500.000.000,-
(dua miliar lima ratus juta-
rupiah). -----
- | -- sehingga seluruhnya berjumlah
5.000 (lima ribu) lembar ---
saham atau sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah). -----
- | 3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal -----
setiap saham yang telah ditempatkan tersebut -----
di atas atau seluruhnya berjumlah : -----
--- Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ----
telah disetor penuh dengan uang tunai kepada ----
Perseroan/Kas Perseroan oleh masing-masing Pendiri
pada saat penandatanganan akta pendirian ini. ---

dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ----
modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham (RUPS). -----

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ---
yang mereka miliki (proporsional). -----

- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata --
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, -
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada Pemegang Saham yang masih -----
berminat. -----

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat --
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada ---
Pemegang Saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham. -----
Direksi harus menawarkannya kepada Karyawan -----
Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila
setelah penawaran pada Karyawan Perseroan itu ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian,
Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham
tersebut kepada pihak lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama. -----

Haeruddin Alimuddin, S.H.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --
| saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-
| Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-
| hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -
| beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama
| sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang -----
| diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -
| mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -----
| kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -
| yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. --
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----
| dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut -
| tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-
| Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen -----
| untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk
| kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-
| yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
| Saham serta peraturan-peraturan perundang-undangan
| yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang -
| Saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap-
| saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Gunakan 1 set

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---
dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham ; -----
- b. Nomor surat saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus di ---
cantumkan : -----

- a. Nama dan alamat Pemegang saham, -----
- b. Nomor surat kolektif saham, -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham, -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham, -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus di ---
tanda tangani oleh Direktur Utama. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ---
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ---
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat ---
saham penggantinya. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan ---
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah ---
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup ---

Haeruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang ----
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ----
khusus. -----

- | 4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
| dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku ---
| lagi terhadap Perseroan. -----
- | 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
| saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang ---
| berkepentingan. -----
- | 6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis ---
| juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat ---
| kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

- | 1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----
| Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat -----
| kedudukan Perseroan. -----
- | 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
| a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
| b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----
| saham atau surat kolektif saham yang dimiliki-
| para pemegang saham; -----
- | c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
| d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum --
| yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----
| tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
- | e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain-
| selain uang; dan -----
- | f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh --
| Direksi -----

- | 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -
| kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -
| beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
| Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- | 4. - Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ----
| perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --
| Direksi Perseroan. -----
| - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
| segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----
| Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada -
| alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat +
| dalam Daftar Pemegang Saham.-----
- | 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
| memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
| Khusus sebaik baiknya. -----
- | 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar ----
| Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam
| kerja Kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

- | 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan ---
| akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh --
| yang memindahkan dan yang menerima pemindahan --
| atau wakil mereka yang sah. -----
- | 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam -
| ayat 1 atau salinannya disampaikan secara -----
| tertulis kepada Perseroan. -----
- | 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan --
| apabila semua ketentuan dalam Anggaran dasar ---
| telah dipenuhi. -----

Hacruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.878 879
Makassar

4. Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham - sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab--- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,-- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual--- atau atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran----- Dasar. -----
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal --- ini belum dilaksanakan, maka suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan -- pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, --- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---

- 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----
kepada Komisaris.-----
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal
ini. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ---
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----

Hacruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----

undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam ----- mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik - dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Tiap-tiap anggota Direksi baik bersama-sama ----- maupun sendiri-sendiri, berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala --- hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang ----- mengenai tindakan pengurusan ("van beheers") ----- maupun tindakan pemilikan ("van beschikking"), -- -- akan tetapi dengan ketentuan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

----- Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -

----- pada perusahaan lain, baik di dalam maupun ---

c. mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan; --
d. menerima atau memindahkan barang-barang tidak-
bergerak atas nama Perseroan; -----
e. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
-- maka Direksi harus bertindak bersama-sama -----
dengan salah seorang Komisaris atau dengan ---
ijin/persetujuan tertulis dari salah seorang -
Komisaris (Komisaris Utama). -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam ---
1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi --
atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus -----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham -
yang memiliki 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam -
rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
beredar di tempat kedudukan Perseroan paling -----
lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak -----
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----
6. Direktur Utama dan seorang Direktur atau 2 (dua)-

Hacruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.878 979
Makassar

orang Direktur berhak dan berwenang bertindak --- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan.

- | 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula --- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -- yang diatur dalam surat kuasa. -----
- | 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
- | 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang - anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili --- oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal ----- Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

- | 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila -- mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih ---- anggota Direksi atau atas permintaan tertulis --- dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -- atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham- atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu- persepuuh) bagian dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah. -----
- | 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --

ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila lebih dari 1/2 - (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

Haeruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ---- rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan -- menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----- lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan,- kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada-keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam-menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ("Circular Letter").

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan

Hacruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
JL Cenderawasih No.111
Telp.878 979
Makassar

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada ----- Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhiri, apabila : ---
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---- ayat 6; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ---- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama sama maupun sendiri- ----- sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang ---- dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ---- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----- untuk sementara seorang atau lebih anggota ----- Direksi, apabila anggota Direksi tersebut ----- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -
- | 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan - kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ---
- | 6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah -- pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, ----- sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
- | 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris -- yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah ----- seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
- | 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -----

Hacruddin Alimuddin, S.H.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang -
pun anggota Direksi, maka untuk sementara -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. --
- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
bersama. -----
10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam ---
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT KOMISARIS -----

Pasal 15. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ----
permintaan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau ----
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan-
hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ----
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun-
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda -----
terima yang layak, sekurangnya 7 (tujuh) hari ---
sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitung-

Tkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---

tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -

- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----

tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat -----

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----

keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ---

dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----

kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan ---

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari

anggota Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam ---

Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----

Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari

1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris

hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling

sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari -----

jumlah suara yang sah yang dikeluaran dalam ---

- rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah di anggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut ("Circular Letter"). - Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -

----- TAHUN - BUKU -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---
puluhan satu) Desember. -----

- Pada akhir bulan Desember setiap tahun yang ---
berjalan, Buku Perseroan ditutup dan untuk ----
pertama kalinya Buku Perseroan dimulai pada ---
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup ---
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu-
lima (31-12-2005).-----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan-
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh -
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk ----
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
di kantor Perseroan paling lambat 14 ----
(empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar -
dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran
Dasar ini. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu ---

Haeruddin Alimiuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.878 979
Makassar

berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-

Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan

tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --
terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi--
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----
mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai --
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang ---
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-
buku serta rincian masalah yang timbul selama-
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka --
Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan-
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan-
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -

Haeruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -
lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak -
surat permintaan itu diterima, maka Pemegang ----
Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri-
rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin-
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----
Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.-

- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -
----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ----
melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling -
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ----
rapat sastra mal yang terdekat jangka waktu. -----
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ---
kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---

harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 -
telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka --
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud-
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, -----
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ---
oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ---
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur, ---
dalam hal anggota Direksi tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, ---
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Harruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 979
Makassar

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita ---
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang -----
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ---
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir -
dalam rapat. -----
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang-
sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ---
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ---
yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal-
ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-
dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

----- Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan,
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain ---
dalam Anggaran Dasar ini. -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
pasal 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan-
pemanggilan rapat kedua. -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 b
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk -
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 -- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama. ----
- e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 -- (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, -- maka atas permohonan Perseroan korum ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan. -----
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---- apabila Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam --

Haeruddin Alimuddin, SH.
Notaris di Makassar
Wisma Anoa
Jl. Cenderawasih No.111
Telp.875 879
Makassar

rapat. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran -
Dasar ini ditentukan lain. -----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ----
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham -----
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangi persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti yang tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh --

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----

- | 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih ----- setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan - dibagi sebagai dividen. -----
- | 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --- laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
- | 4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah di --- sediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam -- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk --- itu. -----
 - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, -- dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak - sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun -- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan. -----
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua-

per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dengan sah dalam rapat. -----

- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----- menyangkut pengubahan mengenai : -----

- Nama Perseroan, -----

- Maksud dan Tujuan Perseroan, -----

- Kegiatan Usaha Perseroan, -----

- Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, -----

- Besarnya Modal Dasar Perseroan, -----

- Pengurangan Modal yang Ditempatkan dan Disetor, -----

- Pengubahan Status Perseroan dari Tertutup -----

| menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, -----

sedemikian maka pengubahan yang mengenai hal-hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini -----

cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman -----

Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 ---

(empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut -

serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 -- korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----

(duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu -- dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -

dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk

rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ---- panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -- rapat. -----

| 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----- diberitahukan secara tertulis kepada semua ----- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat --- kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----- keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka penggabungan, ----- peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat ----- dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 --, (tiga per empat) dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

| 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --- kabar harian mengenai rencana penggabungan, ----- peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling --

memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling --
lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak perseroan -----
dibubarkan. -----

| 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari -
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya --
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan --
sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang --
Saham yang akan memutuskannya. -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa : --

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan --
Pasal 13 Anggaran dasar ini mengenai tata cara-
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai : -----

A. D I R E K S I -----

| DIREKTUR : - nona Hajia MELINDA AKSA, -----

lahir di Ujung Pandang -----
(sekarang Makassar), pada ---
tanggal dua puluh tujuh -----
Nopember seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan -----
(27-11-1979), Swasta. -----
bertempat tinggal di -----
Makassar, Jalan Khairil Anwar
Nomor 4, Rukun Tetangga 002,-

Rukun Warga 003, Kelurahan --
Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : -----
21.5004.67179.0001, Warga ---
Negara Indonesia. -----

I.B. KOMISARIS -----

| KOMISARIS : - tuan SADIKIN AKSA, tersebut.-
-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan-
Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----

| II. Direksi Perseroan dan nona DARMAWATI, Sarjana -
Teknik, pegawai kantor Notaris, bertempat -
tinggal di Makassar, baik bersama-sama maupun -
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan ---
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini
dari instansi yang berwenang dan untuk membuat-
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan-
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-
yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Makassar,

pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- nona DARMAWATI, Sarjana Teknik dan -----

- nona Insinyur NURHAEDA DAHLAN, -----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Makassar, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -- para Penghadap dan para saksi, maka segera para Penghadap, para saksi dan saya, Notaris ----- menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ----- ditandatangani dengan sempurna. -----

-- Tertanda : - tuan RUSWIN NAZSIR ; -----

- tuan SADIKIN AKSA ; -----

- nona Insinyur NURHAEDAH DAHLAN ; ---

- nona DARMAWATI, ST ; -----

- HAERUDDIN ALIMUDDIN, SH ; -----

Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Makassar, 16 FEB 2005

